SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PER UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*

Oleh:

Abidin Ahmad

NIM.:15913103

TESIS

Diajukan kepada Program Pasca Sarjana

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abidin Ahmad

NIM : 15913103

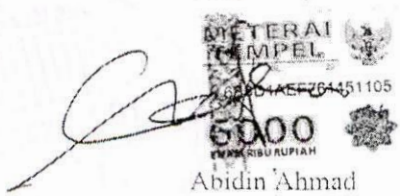
Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Sanki Pelaku Penistaan Agama Menurut Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah* dan HAM.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2017

Yang menyatakan



Abidin Ahmad

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1122/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : **SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH***

Ditulis oleh : Abidin Ahmad

N. I. M. : 15913103

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta. 18 Desember 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Abidin Ahmad
Tempat/tgl lahir	:	Kupang, 06 Agustus 1991
N. I. M.	:	15913103
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH***

Ketua	: Dr. Drs.Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.Hum.	(.....)
Penguji	: Dr. M. Roy Purwanto, MA	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2017
Pukul : 13.30 – 14.30
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1691/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENUR UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEK *MAQASID SYARIAH* DAN HAM

Ditulis oleh : Abidin Ahmad

NIM : 15913192

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Mag Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 8 Desember 2017

Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN HAM

Nama : Abidin Ahmad

Nim : 15913103

Consentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Desember 2017

Pembimbing

Dr. Yasdani, M.Ag,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya :

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:

"Aku beriman kepada semua kitab yaig diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebali (kita). [1] Qs. Asy-Syura : 15

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012) hlm, 485.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tuaku Tercinta

Ayah dan Ibu.

Terima Kasih Atas Kasih Sayang Dan Cinta

Yang Selalu hadir layaknya pelita sebagai penerang hidup, dan

Ibarat

cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Śā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-

ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. Ta' *Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuaninitidakdiperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karamah al-auliya'*

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakat al-fitr*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Vokal Pendek

Ó----------	*Fathah*	ditulis	a
Ọ----------	*Kasrah*	ditulis	i
Ó----------	*Dammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	*Fathah + alif*	Ditulis	*ã*

	جاهايّة	Ditulis	*jāhiliyyah*
2	*Fathah* + *ya'* mati	Ditulis	*ã*
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	*ĩ*
	كريم	Ditulis	*Karĩm*
4	*Dammah* + *wau*mati	Ditulis	*ũr*
	فروض	Ditulis	*Furũd*

VI. Vokal Rangkap

1	*Fathah* + *ya'* mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2	*Fathah* + *waw*mati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'insyakartum*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur,an*

القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	*As-Samã'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PER UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Abidin Ahmad

NIM. 15913103

Undang-Undang Penodaan Agama merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (ius constitutum) untuk menghukum tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Penerapan perundang-Undang No 1/PNPS/ 1965 dalam kehidupan bernegara di Indonesia.. Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan social. Selain itu sebagian besar kasus penodaan agama dilatarbelakangi konflik kepentingan, antara lain relasi sosial, relasi bisnis dan konsentrasi politik. Atas dasar pemikiran tersebut maka yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan perundang-Undang No 1/PNPS/ 1965 bila ditinjau dari teori maqasid syariah

Penelitian ini adalah penelitian isi/pikiran, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang diperoleh dari melalui bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *library research*/studi kepustakaan. Dalam metode analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dan conten analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, yuridis konstitusional, maka Penerapan perundang-Undang No 1/PNPS/ 1965 sudah seharusnya direvisi agar sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan semangat cita-cita bangsa yang majemuk.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, Maqasid Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

SANCTIONS FOR BLASPHEMY PERPETRATORS ACCORDING THE LEGISLATION IN INDONESIA PERSPECTIVES OF MAQASID SYARIAH

Abidin Ahmad
Student Number 15913103

Blasphemy Law is a criminal law that is currently applicable (ius constitutum) to sanction the criminal act of blasphemy in Indonesia. For example, the stipulation of Law Number 1/PNPS/1965 in Indonesia. According to the legislation 1/PNPS/1965 on Prevention of Blasphemy and Abuse of Religion, there are only six religions that are acknowledged in Indonesia, namely Islam, Christianity, Catholic, Hindu, Buddhism, Kong Hu Cu (confucianism), so that when there is a religious teaching that is named as a part of one of those six religions, yet the teaching violates the main teaching of the religion, it is called as blasphemy. Blasphemy in Indonesia is closely related to the social life that has norms. Besides, religion also has important functions in the social life. In addition, many blasphemy cases are triggered by conflic of interests, such as social relation, business relation, and political concentration. Based on such background, the focus of this study is the implementation the Legislation 1/PNPS/1965 seen from the perspectives of maqasid syariah.

This was a content analysis using normative legal approach. The data were in the forms of secondary data, obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection employed library research technique. The data analysis used descriptive analysis and content analysis. The results showed that based on philosophical, historical, and legal constitutional reasoning, the implementation of legislation number 1/PNPS/1965 should have been revised so as to adjust it with development as well as this nation's diverse ideals.

Keywords: Criminal Act, Blasphemy, Maqasid Syariah,

December 7, 2017

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, kepada para keluarganya, kepada para sahabat pilihan, dan kepada pengikutnya yang setia dan ihsan hingga hari kiamat.

Penulisan tesis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi Program Pascasarjana guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah sebuah anugerah dari Allah SWT, karena tanpa pertolongan-Nya tesis ini tidak akan bisa selesai. Penulis juga memahami bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari salah dan khilaf. Sehingga peneliti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini dalam tesis ini tidak bisa selesai dengan baik. Oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH, M.Hum, LLM, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharam, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Dan juga sebagai pembimbing dalam penulisan Tesis Penulis. yang senantiasa memperhatikan, memotivasi, dan memberi bimbingan serta koreksi-koreksi demi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi peneliti, memberikan motivasi, mendidik dan memberikan pencerahan intelektual dalam proses studi bagi peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Semua staf Program Pascasarjana MIAI UII Yogyakarta, yang banyak membantu peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Muhidin Dahlan dan Ibu Siti Masyhithah, yang telah merawat, membesarkan, mendidik dengan kasih sayang yang luar biasa serta memotivasi penulis untuk selalu berupaya mandiri dalam menjalani kehidupan.
8. Keluarga besar Kukun Ona dan Songge yang telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis serta menemani penulis dari kecil hingga sekarang ini.
9. Teman-teman penulis di konsentrasi hukum Islam, Datun (ka Lan), Yasir, Febi, Ade Ahin, Rija, Indi, Mas Imam, Mas Samsyul, Mas Firdaus, Mas Andi, Mas Budi, Mas Zainal, dan Mas Zulfianto yang telah menemani dan banyak berbagi penulis selama perkuliahan.
10. Keluarga besar Amaly Yogyakarta, Udin Songge, Ahsin, Hasan, Zulkifly, Rafly, Hakim, Paman Raden dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-per satu.
11. Semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh karena itu besar harapan penulis kepada para pembaca sudi kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dikemudian hari. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi para pembaca.

Yogyakarat, 05 desember 2017

Penulis



Abidin Ahmad

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN II

HALAMAN PENGESAHAN III

HALAMAN PERSETUJUAN IV

HALAMAN PERSEMBAHAN V

HALAMAN MOTTO VI

PEDOMAN TRANSLITERASI VII

ABSTRAK X

ABSTRACT IX

KATA PENGANTAR XI

DAFTAR ISI XII

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 12

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12

D. Sistematika Pembahasan 13

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 15

A. Kajian Peneletian Terdahulu 25

B. Kerangka Teori 26

1. Penodaan Agama dan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama 26

2. Politik Hukum Pidana 34

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Teori Maqasid Syariah 38

BAB III. METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian & Pendekatan Penelitian 50
B. Sumber Data 50
C. Seleksi Sumber 51
D. Teknik Analisis Data 51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Peraturan Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama 53
1. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP 54
2. Pro Kontra Keberadaan dan Pelaksanaan Undang-Undang No 1./PNPS/1965 56
3. Alasan Penghapusan Penetapan Presiden No 1./PNPS/1965 58

B. Tinjauan Hukum Islam (Maqasid Syariah) Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama 63

BAB V. PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

CURICULUM VITAE

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendinutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam konstutis UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa" yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi " negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu[1]

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan politik atau *International Covenant on Civil on Political Right (ICCPR) menyatakan;*

"semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum atau privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaan dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktek dan pengajaran."

Pasal 18 Kovenan internasional ini telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan secretariat Jenderal dan kepaniteraan mahkamah Konstitusi RI. Cet II. 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli undang-undang Dasar 1945. Naskah perubahan Pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

[2] Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik" Esai-Esai Pilihan.* (Jakarta: Elsam,. 2001), hlm 241.

2005 tentang Pengesahan *Internatinal Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internatinal tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif Negara. Untuk itu hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*).[3] Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya

[3] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *"Perihal Kaidah Hukum"*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.16.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesejahteraan dan ketertiban sosial sebab manusia tidak akan dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur juga oleh kaidah antar pribadi.

Indonesia, sebagai negara yang multikultural dimana didalamnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama telah hidup rukun dan damai berdasarkan Pancasila dan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, masyarakat diberikan hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan amanat konstitusi.

Negara juga turut bertanggung jawab dalam meningkatkan ketakwaan dan menuntun warganya untuk berahlak mulia. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang dianggap "menyimpang" dan bertentangan dengan "mainstream" keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya . Ambil contoh kasus Ahmadiyah. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dan dinyatakan sesat.

Suatu hal yang sangat luar biasa dari para pendiri bangsa kita adalah memasukkan permasalahan Hak Azasi Manusia (selanjutnya dibaca HAM) ke dalam Undang-undang Dasar 1945. Ketika terjadi amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya dibaca UUD 1945), HAM yang sudah ada, mendapatkan perhatian istimewa. HAM dielaborasi lebih detail, diatur dalam bab khusus, setiap hak yang diatur dalam UUD 1945 harus terjamin dan terpenuhi. Hak-hak yang diatur dalam UUD inilah yang dinamakan hak konstitusional.[4] Adanya jaminan hak konstitusi dalam UUD 1945 diikuti dengan

[4] Yayan Sofyan, *"Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009"*, Jurnal Cita Hukum: Vol. II No. 2 Desember 2015.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakkan, serta pemenuhan menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Menurut Janedri M Gaffar, hal yang harus dilaksanakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan maupun tindakan penyelenggaraan negara. Dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak konstitusi warga negara. Oleh karenanya, diberikan suatu hak uji yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu individu, masyarakat adat, badan hukum privat, badan hukum publik, dan lembaga negara. Setiap peraturan perundangundangan yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 mempunyai kesempatan yang sama untuk diuji konstitusionalitasnya. Pengujian kadar konstitusionalitas ini merupakan salah satu bentuk dari hak konstitusional warga negara.[5]

Perubahan kedua UUD 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang HAM. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat UUD 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya Undang-Undang sebagai amanat amandemen tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui UU

[5] *Ibid.*

Nomor 12 tahun 2005. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan prinsip konstitusionalisme.

Pada tahun 1965 lahirnya Penetapan Presiden UU No.1 PNPS Tahun 1965, landasan hukum bagi tindak kejahatan terhadap agama, yang dilatar belakangi berbagai macam situasi dan persoalan, antara lain: nasionalisme, agama, dan komunisme, bermunculannya aliran kebatinan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dinilai menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama, dan menodai agama. Kata Edward Omar Sharif, ahli hukum UGM Yogyakarta bahwa Penetapan Presiden No. 1 PNPS Tahun 1965 itu dikeluarkan Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 1965.[6]

Tujuan diterbitkannya Penpres a quo adalah agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing. Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para tokoh agama dari agama yang bersangkutan. Jadi, dari awal Undang-Undang ini memang sengaja dibuat untuk melindungi "kemurnian" ajaran agama yang diakui di Indonesia dan BerKetuhanan Yang Maha Esa.

Sejak era reformasi mulai maraknya muncul kasus-kasus penyimpangan di masyarakat, salah satunya adalah mulai maraknya tindak pidana penodaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal

[6] Hwian Cristianto. *"Arti Penting Pemberlakuan Undang-Undang NO.1.PNPS/1965"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-Seplember 2011

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat yang telah ada.

Di penghujung tahun 2009, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ada tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan YLBHI, dan empat orang Warga Negara Republik Indonesia secara perorangan yaitu KH Abdurrahman Wahid (almarhum), Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Raharjo, dan KH. Maman Imanul Haq, beramai-ramai mendaftarkan gugatan Uji Materi Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama ke MK. Para pemohon diwakili oleh 56 orang advokat dan aktivis bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi kebebasan Beragama. Dalam gugatan ini mereka menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah Inskonstitusional.[7]

Bagi orang-orang yang menganut faham kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat, bahwa kelompok Ahmadiyah yang meyakini Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi adalah hak setiap orang yang harus dihargai. Dan pernyataan sesat merupakan sikap diskriminatif dan melanggar HAM.

Gugatan terhadap Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan permasalahan yang kompleks, bukan saja dilihat dari kelompok yang berkepentingan, tapi juga dari perspektif hukum. Konfigurasi sejarah, politik, agama, dan hukum yang menjadi spektrum yang melingkupinya menjadi suatu yang sangat penting untuk diungkap dan dikaji.[8]

Dasar Gugatan: Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Konstitusi Setidaknya ada lima argumentasi yang menjadi dasar pengajuan gugatan yaitu:

[7] Rita Triana Budiarti, Kontroversi Mahfud MD: *Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kosnstitusi Press : 2013. Jilid II, hlm. 47-48

[8] *Ibid. Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi,* hlm. 200.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama bersifat disharmoni dan inskonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran jaminan konstitusi bagi semua warga negara.
2. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin keberadaan penghayat kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga mereka sering didiskriminasi.
3. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran kepada kelompok minoritas.
4. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena negara sebaiknya hanya mengatur perilaku warga negara, dan bukan menentukan penafsiran agama yang benar dan yang salah.
5. Rumusan Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama bersifat multi tafsir. Sehingga dikhawatirkan terjadi intervensi negara terhadap agama.

Pasal 1 Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 dianggap bertentangan dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E ayat (1) dan (2),12 pasal 28I ayat (1),13 dan pasal 29 ayat (2)14 tentang Hak Beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bertentangan dengan pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005, Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang dinyatakakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 tanggal 25 November 1981, demikian juga bertentangan dengan pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[9]

Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 juga dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum,

[9] *Ibid* Rita Triana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum

Kebebasan beragama di Indoenesia dapat dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan:[10]

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
2. Setiap berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU nomer 12 Tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil en political rights (kovenan Internasioal tentang hak-hak sipil dan politik).

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebebasan beragama dan menjalan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara pancasila. Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebsan beragama. Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian pkepentingan agama perlu di lindungi.

Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Di samping setiap orang memiliki ha-hak asasi yang harus dilindungi, maka dia juga mengemban kewajiban-kewajiban

[10] Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945.[11]

Berdasarkan peraturan ini maka terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana perbuatan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial.[12]

Sejak era reformasi mulai maraknya muncul kasus-kasus penyimpangan di masyarakat, salah satunya adalah mulai maraknya tindak pidana penodaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat yang telah ada.

Penodaan agama sering memicu fanatisme dan gejolak kolektivisme penganutnya di masyarakat. Masyarakat merasa sakit hati, resah, kecewa terhadap sikap Pemerintah yang terkesan tidak berani untuk bertindak tegas mewakili keresahan masyarakat, dan akhirnya kesabaran yang terbatas ini berujung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Pasal pasal ini mewajibkan setiap orang *(human obligations)* untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

[12] *Ibid*

keinginan melampiaskan kemarahannya kepada penganut ajaran sesat dan perusakan simbol-simbol keagamaan mereka.[13]

Menurut Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (confusius), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial.[14]

Menurut Jalaludin terlebih dahulu perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu: Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang di perlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang. Penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran induknya. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang terjadi di Kabupaten Sampang Madura yang telah memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Diah Gustiniati."*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*" . Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013

[14] Tajus Subki., "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*" e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 54-65

putusan hakim Pengadilan Negeri Sampang pada perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha.[15]

Sementara itu beberapa waktu lalu sempat ramai disemua media mengenai tindak dugaan penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahah Purnama (Ahok). Lembaga Bantuan Hukum Laksi (LBH LAKSI) menilai polemik penistaan agama merupakan peristiwa pidana murni. Itulah yang terjadi belakangan ini, saudara basuki Tjahaja purnama (ahok) dengan Kasus penistaan agama (Surah Al Maidah Ayat 51) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu berujung pada polemik penistaan terhadap kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa saudara Ahok sudah melakukan 'penistaan kitab suci Al Qur'an.

Kasus ini menjadi sorotan karna dinilai terdapat unsur politik. Direktur Riset Setara Institute Ismail hasani berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menggunakan delik atau pasal Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Ismail, delik penodaan agama rentan dimanipulasi dan tidak murni untuk kepentingan agama. "delik-delik penodaan agama ini rentan dimanipulasi, rentan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidakmenjadi tujuan sesungguhnya dari adanya delik-delik penodaan agama di dalam perundang-undangan kita".

Berdasarkan hasil riset setara Institute tercatat ada 97 kasus penodaan agama yang terjadi dalam kurun waktu 1965 hingga 2017. Jika ditelisik lebih jauh, kata Ismail, ada berbagai macam konteks yang melatar belakangi seluruh kasus penodaan agama tersebut. Menurut Ismail, sebagian besar kasus penodaan

[15] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

agama dilatarbelakangi konflik kepentingan, antara lain relasi sosial, relasi bisnis dan konsentrasi politik.[16]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat ada ketidaksesuaian mengenai penerapan Penetapan Presiden No 1/PNPS/ 1965 dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Untuk itulah penulis tertarik utnuk meneliti hal tersebut dengan judul Sanksi pelaku Penistaan Agama menurut Penetapan Presiden No 1/PNPS/ 1965 perspektif *Maqāṣid syari'ah.*

B. Fokus Penelitian & Pertanyaan Penelitian.

Fokus penelitian penulis dalam tesis Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi terhadap pelaku Penodaan Agama di Indonesia perspektif Maqasid terletak pada konsep Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengkaji masalah tindak penodaan agama di Indonesia dan implementasi undang-undang penodaan agama terhadap pelakunya. Fokus penelitian ini kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemberlakuan Undang-undang penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana *Maqāṣid syari'ah* memandang sanksi pelaku penistaan agama yang di atur oleh undang-undang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui peraturan undang-undang mengatur tentang tindak penodaan agama di Indonesia.

b. Menjabarkan analisis hukum postif dalam pandangan hukum Islaam tindak penodaan agama.

[16] Kristian Erdianto, "Delik penodaan Agama Dinilai Rentan kepentingan Politik", dikutip dari *kompas.com,* diakses pada hari Rabu, 20 September 2017 jam 15.40 WIB

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana pada umumnya.

2. Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memeberikan jawaban yang bijaksana atas permasalahan tindak pidana penodaan agama
2. Dapat pula menjadi rujukan bagi penegak hukum, khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang seadil-adilnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberap subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahaannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan tindak pidana penodaan agama di Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat tindak pidana penodaan agama, tapi seolah-olah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penodaan agama, disini dapat dilihat bahwa ada kesenjangan antara das solen dan das sein,

Selanjutnya ada fokus penelitian yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian kemudian sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori berisi teori-teori yang dijadikan pijakan untuk meneliti penelitian ini, teori-teori dalam penelitian penulis terdiri dari, teori-teori hokum, teori maqashid syariah, dan terakhir fiqh jinayah sebagai hukum yang mengatur tindak pidana dalam hukum Islam.

Bab III merupakan bab metode penelitian, dalam bab ini dijelaskan secara komprehensif Tipe penelitian, Jenis penelitian, , pendekatan penelitian, bahan hukum dan teknik pengolahan bahan hukum dari penelitian ini.

Bab IV berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan guna membahas pertanyaan penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KARANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian atau penelitian mengenai Tindak Pidana penodaan agama dalam perspektif hukum umum maupun hukum Islam baik itu dalam bentuk disertasi, dan jurnal hasil penelitian sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya:

jurnal ilmiah dalam jurnal Indo-Islamika Volume 1, nomor 2. 2012/1433 dengan judul Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI, oleh Rumadi. Tulisan ini ditujukan untuk menguji sejauh mana Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mempunyai perspektif mengenai kebebasan beragama dan penodaan agama dalam Amar Putusan terhadap *judicial review* UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan agama. [1]

Jurnal ilmiah dalam jurnal Asian Journal of Comparative Law, Volume 7, Issue 1 dengan judul Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy law, oleh Melissa A. Crouch. Penelitian ini menfokuskan pada menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan MK yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Penetapan Presiden Nomor 1/ PNPS/Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan sebutan 'Putusan Pengujian UU Penodaan Agama'. Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia memberikan analisa terhadap Putusan tersebut dalam "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law" yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012). Kajiannya mencoba untuk menemukan bagaimana hubungan antara negara dan agama diartikulasikan

[1] Rumadi. "*Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI*" Jurnal Indo-Islamika Volume 1, nomor 2. 2012/1433.

dan ditafsirkan di Indonesia, serta sejauhmana batasan terhadap kebebasan beragama dapat dirumuskan dan dibenarkan.[2]

Jurnal ilmiah dalam jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012 dengan judul Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama, oleh Hijrah Adhyanti Mirzana. Artikel ini membahas tentang kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam KUHP dan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia. Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegralkan dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP.[3]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2] Melissa A. Crouch. " *judul Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy law".* Asian Journal of Comparative Law, Volume 7, Issue 1. 2012.

[3] Hijrah Adhyanti Mirzana. " *Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama".* Jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

Jurnal ilmilah dalam jurnal ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia oleh Diah Gustiniati Maulani. Jurnal ini menulis tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penodaan agama adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP.[4]

Jurnal ilmial dalam jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 dengan judul Delik Penodaan Agama di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia, oleh Randy A. Adare. Tulisan ini memfokuskan pada pembahasan Negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik penodaan terhadap agama diatur dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reevaluasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara profesional dan proporsional oleh aparat penegak hukum.[5]

Jurnal ilmiah dalam jurnal UNISIA, Vol. XXXV No. 78 Januari 2013 dengan judul Mencari Benang Merah Konstitusional antara kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep Blasphemy law hingga pelarangan ahmadiyah di Indonesia oleh Agus triyanta. Tulisan ini membahas tentang hubungan dan

[4] Diah Gustiniati maulani, *"Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia"* Jurnal Ilmu Hukum: Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

[5] Randy A. Adare. " Delik Penodaan Agama di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum pidana di Indonesia." . jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

benang merah antara teori Blasphemy law dan pelarangan Ahmadiyah di indonesia. Blasphemy law adalah hukum penghinaan agama, yang ini menjadi instrumen dalam menjaga agama (khususnya Kristen di Barat) dari berbagai bentuk penghinaan3, hukum ini diterapkan dalam banyak kasus di negara Barat, untuk melindungi hak beragama seseorang. Atas dasar itulah, maka di dunia Barat pun, tindakan yang dapat dinilai mengarah pada penghinaan terhadap suatu ajaran agama, tetap dilarang, sekalipun atas dalih bahwa hal itu adalah keyakinan yang dianut seseorang atau kelompok orang.[6]

Jurnal ilmiah dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013, dengan judul Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Provinsi NTT Nomor.32/32/PID.B/2002 tentang Penodaan Agama oleh Ibbat Khaliqah Sapulangga. Penelitian ini membahas tentang perkara penodaan yang di dakwa dengan dua tuntutan yang pertama melanggar pasal IV ayat 1 PNU no.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dakwaan kedua melanggar Pasal 156 huruf a KUHP, setelah menjalani proses persidangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagamaimana hasil persidangan dari kasus no.32/pid.b/2002/Pn. Bajawatentang tindak pidana penodaan agama dengan cara menganalisis unsur-unsur dakwaan pasal 156 huruf a KUHP apakah telah terbukti dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang di rugikan.[7]

Jurnal ilmiah dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1 Tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis tentang Peran kepolisian dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama, oleh Armawansyah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini

[6] Agus triyanta " *Mencari benang Merah Konstitusional antara kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep Blasphemy law hingga pelarangan ahmadiyah di Indonesia*" jurnal UNISIA, Vol. XXXV No. 8 Januari 2013.

[7] Ibbat Khaliqah Sapulangga. "*Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Provinsi NTT Nomor.32/32/PID.B/2002 tentang Penodaan Agama*". Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri.[8]

Jurnal ilmiah dalam Jurnal DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 No.1 2014, dengan judul Penegakan Hukum Aliran Sesat di Indonesia Tinjauan Penetapan Presiden PNPS No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama oleh Emy Hajar Abra. Tulisan ini memfokuskan pada permasalahan Aliran sesat yang menjadi problem tersendiri dalam penegakkan hukum di Indoensia.

Penetapan Presiden PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah sekian lama hadir, nyatanya belum mampu dimaknai dengan bijak oleh banyak kalangan. yang menjadi dasar argument bagi mereka yang kontra terhadap undang undang aliran sesat adalah, Hak Asasi Manusia. Mereka yang tidak setuju terhadap undang undang aliran sesat, seringkali berargumen bahwa undang undang tersebut telah melanggar hak asasi seseorang, nyatanya pasal 28J UUD 1945 membatasi kebebasan tersebut dengan sangat bijak. Maka bebas itu bukan tanpa batas sebagaiman ditafsirkan, namun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Armawansyah. *"Tinjauan Yuridis tentang Peran kepolisian dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama.* jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 1, 2013.

Undang Undang dihadirkan sebagai pagar pembatas demi terciptanya keadilan dalam bernegara.[9]

Jurnal ilmiah dalam e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1). Dengan judul Analisis Yuridis Tindak pidana penodaan agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg) oleh Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, dan Ainul Azizah. Tulisan ini membahas Kebebasan beragama di Indonesia yang dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Setelah diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut karena kedua pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis.

Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal 156a KUHP memberi ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[9] Emy Hajar Abra. "*Penegakan Hukum Aliran Sesat di Indonesia Tinjauan Undang-Undang PNPS No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*". DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 No.1 2014

terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan.[10]

Jurnal ilmiah dalam jurnal ilmu syariah dan hukum, Vol. Vol. 49, No. 1, Desember 2014 dengan judul Prilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum) oleh Syaparuddin. Tulisan ini membahas tentang kerajaan Islam di Jawa khususnya pada Kesultanan Demak dan Kasunanan Surakarta yang mempunyai tradisi menempatkan ulama pada posisi dan peran yang tinggi di pemerintahan dan itu merupakan tugas mereka yang mulia baik secara perorangan maupun kelompok yang bertugas untuk mendalami agama dan amar ma`ruf nahi munkar kepada masyarakat bahkan dapat membimbing untuk mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan beragama dan bermasyarkat secara lebih luas, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan politik hukum.

Pertama politik hukum adalah sebuah studi yang mencakup kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapain tujuan negara. Kedua latar ekonomi, politik sosial dan budaya atas lahirnya hukum dan yang ketiga penegakan hukum pada kenyataan di masyarakat.

Selanjutnya dalam menjawab kasus ini penulis menggunakan asumsi yaitu hukum determinan atas politik atau politik determinan atas hukum atau pada posisi yang sederajat determinasi seimbang antara satu dengan yang lain. Artinya konfigurasi politik suatu negara suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Selain itu tulisan ini terbatas pada kasus yang pernah terjadi di Kesultanan Demak dan Kraton Kasunanan Surakarta terkait pada kebijakan Sultan dan Sunan tentang kewenangannya sebagai pemangku

[10] Subki, Muntahaa, dan Ainul Azizah. " *Analisis Yuridis Tindak pidana penodaan agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg).* e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kebijakan tertinggi dalam pemerintaaahan termasuk bidang agama.[11]

Jurnal ilmiah dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: dengan judul DERADIKALISASI AGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo) oleh Rohmat Suprapto. Tulisan ini membahas tentang kehidupan beragama di Indonesia sangat dinamis dengan munculnya berbagai kasus yang berlatar belakang radikalisme keagamaan. Radikalisme keagamaan telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan kerusakan fisik yang luarbiasa. Tetapi yang lebih mengerikan adalah jalinan hubungan dan kepercayaan antarwarga sebagai modal social mengalami erosi yang cukup dalam. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah seperti pembentukan BNPT, Densus 88, undang-undang anti-teror dan peraturan pemerintah tentang larangan penghujatan / penodaan agama.[12]

Jurnal ilmiah dalam jurnal POENALE Vol 2, No 3, dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. Oleh Puspa mayang Sari. Penulisan ini memfokuskan pada permasalahan Aliran sesat yang kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari dari norma-norma agama yang sebenarnya, seperti timbulnya berbagai aliran-aliran kepercayaan yang telah dinyatakan sesat oleh pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), misalnya, pernah melansir bahwa ada 250 aliran sesat yang eksis di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Syaparuddin *"Prilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum)"* jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. Vol. 49, No. 1, Desember 2014

[12] Rohmat Soprapto, *"DERADIKALISASI AGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo).* Provetika Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2014.

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat di dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, di dalam Pasal 156a KUHP, maupun pengaturan-pengaturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Agung baik di tingkat pusat maupun di daerah.Beberapa faktor penyebab timbulnya aliran sesat, antara lain : kegagalan Pembinaan Agama, Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement)*, Munculnya Pembela Aliran Sesat, Media Tidak Berpihak kepada Umat Islam,sebagai *grand design* pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia dan boleh jadi para penggagas aliran sesat ini muncul hanya untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Kemudian, munculnya aliran sesat juga terkait dengan kondisi terpuruknya ekonomi serta gagasan tentang ratu adil dan penyelamatan.[13]

Jurnal ilmiah dalam Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015, dengan judul Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 oleh Yayan Sopyan. Jurnal ini membahas mengenai Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia. Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat

[13] Puspa Mayang Sari. "*Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*" jurnal POENALE Vol 1, No 1. September, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang "menyimpang" dan bertentangan dengan "mainstream" keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.[14]

Jurnal ilmiah oleh dalam jurnal Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1 , Tahun 201 3, dengan judul Tinjauan Yuridisi tentang peran kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan tindak pidana penodaan agama oleh Armawansyah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, berlujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama.[15]

Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] Yayan Sofyan, *"Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009"*, Jurnal Cita Hukum: Vol. II No. 2 Desember 2015.

[15] Armawansyah, *"Tinjauan Yuridisi Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama"* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1 , Tahun 201 3

penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum positif.

Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Secara normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Jurnal ilmiah dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 dengan judul Proses Hukum bagi Pelaku Kejahatan penodaan Agama dalam hubungannya dengan Kebebasan Beragama mnurut Hak Asasi Manusia di Indonesia, oleh Stephanus Tilung Arifin. Tulisan ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa proses hukum pelaku kejahatan penodaan agama dalam hubungannya dengan kebebasan beragama menurut hak asasi manusia di Indonesia yaitu dengan mengetahui peraturan perundang-undangan tentang kejahatan penodaan agama, hak akan kebebasan beragama, dan hak beragama menurut hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.[16]

Kajian terhadap Penodaan Agama bukanlah hal baru, Perbedaan penelitian penulis dengan berbagai penelitian sebelumnya terletak pada topik dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni dengan melihat bagaimana sanksi yang di berikan dalam penaggulangan tindak pidana penodaan agama dan bagaimana Hukum Islam (Maqasid) memandang hukum yang berlaku, apakah sesuai dengan yang diamantkan oleh undang-undang dan tidak melanggar HAM.

[16] Stephanus Tilung Arifin. " *Proses Hukum bagi Pelaku Kejahatan penodaan Agama dalam hubungannya dengan Kebebasan Beragama mnurut Hak Asasi Manusia di Indonesia*" Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kerangka Teori

1. Penodaan Agama dan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama

a. Pengertian Tindak Penodaan Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.[17]

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu system yang terdiri atas empat komponen:[18]

a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religious.
b. System keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
c. System ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang menghuni alam gaib.
d. Umat atau kesatuan social yang menganut system keyakinan tersebut butir b. dan yang melakukan system ritus dan upacara tersebut butir c.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehngga menjadi suatu system yang terintegrasi secara utuh, kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, system keyakinan, system ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan

[17] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), hlm. 74.

[18] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan,* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 144-145.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.[19]

Sedangkan pengertian dari tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:[20]

1. Tindak Pidana Menurut Agama
2. Tindak Pidana terhadap Agama:
3. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Agama dan Kehidupan Beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana "menurut agama", menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga meruoakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.[21]

Delik agama dalam pengertian delik terhadap agama, terlihat terutama dalam Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik "terhadap agama" (pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungin Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/ Rasul, kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian "delik terhadap agama", yakni pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS

[19] Koentjaraningrat, *Kebudayaan....*, hlm. 244-145.

[20] Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai negara,* (Semarang: BP UNDIP, 2010), hlm, 1.

[21] *Ibid,.* hlm, 21.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaga Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

Adapun delik agama dalam pengertian "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama", tersebar antara lain di dalampasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

a. Merintangi pertemuan atau upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal. 175)
b. Menggangu pertemuan atau upacara keagamaan dan upacara perbuatan jenazah (pasal 176)
c. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (pasal 177 ke-1)
d. Menghina benda-benda keperluan ibadah (pasal 177 ke-2)
e. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (pasal 178)
f. Menodai atau merusak kuburan (pasal 179), menggali, mengambil, memindahkan jenazah (pasal 180).
g. Menyembunyikan atau menghilangkan jenazah menyembunyikan kematian kelahiran (pasal 181)
h. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu obadah dilakukan (pasal 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan unntuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melakukan aktivitas agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang baru dilindungi dalam rangka ketertiban umum. Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Teori-teori delik Agama

Teori-teori delik agama bermaksud menjelaskan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Teori-teori delik agama ini pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh prof. Oemar Senoadji, SH dalam symposium "Pengaruh Kebudayaan dan Agama terhadap Hukum Pidana" di Bali pada tahun 1975, dan dalam tulisan beliau berjudul "delik agama".

Teori-teori delik agama yang dikemukakan Prof. Oemar Senoadji itu intinya sebagai berikut :[22]

1. RELIGIONSSCHUTZ-THEORIE (teori perlindungan "agama")
 Menurut teori ini, "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum/ atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;
2. GEFUHLSSCHUTZ-THEORIE (teori perlindungan "perasaan keagama-an")
 Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah "rasa/perasaan keagamaan" dari orang-orang yang beragama;
3. FRIEDENSSCHUTZ-THEORI (teori perlindungan "perdamaian ketentraman umat beragama") objek atay kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah "kedamaaian/ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/kepercayaan)" atau yang dalam istilah jermannya disbut *"der religios interkonfessionelle Friede"* (Catatan : *religios = beragama; interkonfessionelle* = di antara pemeluk agama/kepercayaan; *Friede* = perdamaian, pen). Jadi lebih tertuju pada ketertiban umum ang akan dilindungi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] Barda Nawawi, *Delik Agama " Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara"* (Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2008), hlm, 2.

c. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP pada awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama, namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965, barulah pengertian tindak pidana terhadap agama tercakup dalam KUHP.

Selain pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 juga merupakan tindak pidana agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP, adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut Pasal 3 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK bersama Menteri Agama, jaksa agung, dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namu orang atau organisasi itu masih terus melaukan perbuatan itu..

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 merupakan hukum positif yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dalam rangka melindungi kesucian agama dan melindungi ketentraman hidup beragama. Penjelasan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 menyatakan: **Pertama,** undang-undang ini lahir untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran-ajaran pokok suatu agama. **Kedua,** undang-undnag ini dimaksudkan untuk melindungi ketentraman beragama dari penghinaan serta dari ajaran-ajaran yang mengajak untuk tidak memluk agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku pidana harus mempunyai unsur-unsur yang membentuk adanya tindak

pidana dan adanya aturan atau ketentuan yang melarang, yang disebut dengan asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poenasine Preavia lege Poenali,* yang berarti suatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.[23]

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:[24]

a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*against*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara lansung. Di sini perbuatan maupun penrnyataanya sengaja ditujukan lansung kepada agama.
b. Tindak pidana yang bersangkutan atau berhubungan dengan agama (relating, concerning) adalah tidak ditujukan secara lansung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut tindak pidana agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dilakukan tindak pidana agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam pengetian yang luas mencakup baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 156

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

[23] Van Apeldoom, *Pengantar Ilmu Hukum,* alih Bahasa: Oetarid Sidono, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm 324.

[24] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidan Tertentu di Indonesia,* (Bandung: refika aditama, 1982), hlm. 149.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyelahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapaun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarriannya dan pada sat itu belum lewat lima tahun sejak pemidaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi negara dalam rancangan KUHP telah diadakan bab khusus yang berjudul "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama". Diadakannya bab khusus mengenai tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam rangka mewujudkan ketertiban umum.[25]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[25] *Ibid,* Hlm. 10

d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana terhadap Agama

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III KUHP disebutkan secara rincu sebagaii berikut:[26]

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena Agama (Pasal 156).
2. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a huruf a).
3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isisnya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di anatara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (pasal 157)
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (Pasal 175).
6. Mengganggu pertemuan atay upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (Pasal 176).
7. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan (Pasal 177 Ke-1).
8. Menghina benda-benda umtuk keperluan ibadat di tempat ibadat atay pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 Ke-2).
9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (Pasal 503 Ke-2)
10. Petygas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[26] Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (Kajian terhadap Praktik Penegakan Hukum dan prospek Pengaturannya dalam hokum Positif Indonesia)* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012) hlm, 12-13.

11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545)
12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 Ke-1).
13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 Ke-2).
14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah (Pasal 547).

2. POLITIK HUKUM PIDANA.

Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudukan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan pertauran peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[27]

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga mengatakan bahwa politik hukum Pidana adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang sehariusnya berlaku mengatur berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara.[28]

Mahfud M.D., juga memeberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi

[27] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1981). hlm, 159

[28] Solly Lbuis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, (bandung,: Mandar Maju, 1989), hlm, 19,.

hukum dengan cara melihat konfigurasi yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.[29]

Konteks ini hukum tidak hanya bias dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative, melainkan harus di pandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik. Baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal) maupun dalam penegakannya.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana memberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya di masa kini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadlilan dan daya guna.[30] A. Mulder mengenemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

4. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui
5. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan
6. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana haruss dilakasanakan.[31]

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melaluiproses sistematik, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat seabagai suatu proses kebijakan. Yang pada hakikatnya

[29] Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm. 2.

[30] Ibid, Soedarto, hukum dan hokum pidana... hlm 161.

[31] Barda nawawi arief, *Bunga rampai kebijakan hokum pidana*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1996), hlm, 28.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan penegakan kebijakan yang melewati bebrapa tahapan sebagai berikut.:

1. Kebijakan formulatif, yaitu kebijakan penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislative.
2. Kebijakan aplikatif, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana oleh aparat pengekaan hukum mulai kepolisian sampai pengadilan, disebut juag sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Kebijakan eksekutif, yaitu kebijkan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administrative.

Kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement).* Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulatif. Dari berbagia jenis sanksi pidana yang paling banyak digunaka dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia. Karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut tertera berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampat negatif dari penggunaan pidana penjara itu.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy)* atau *penal-law enforcement policy* operasinonalya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislative) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat udang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh apparat pelaksana atau eksekusii pidana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggunalangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[32]

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentuksn perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahp-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau perbuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga tidak dapat diisangkal lagi kalua perbuatan undang-undang merupakan proses social dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu.

[32] Ibid, barda nawawi *Bungan rampai.* Hml. 48-49

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.[33]

3. Teori *Maqāṣid syari'ah* (Pendekatan Sistem Jasser Auda) Dari 'Penjagaan' dan 'Perlindungan' menuju 'Pengembangan' dan 'Hak-hak Asasi.

Di antara para pemikir Muslim Kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*ushul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan Maqāṣid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekkatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *usul al-Fiqh*.

Dalam otobiografinya tergambar bagaimana seorang Jasser Auda bergumul dalam ijtihad dan jihad berpikir untuk memperbaharui epistemologi dan mereformasi hukum Islam tradisional. Baginya, setiap klaim yang menyatakan bahwasanya pintu ijtihad tidak tertutup atau membuka pintu ijtihad adalah merupakan suatu keharusan mengalami jalan buntu (*intelectual impasse*) karena menurutnya belum tergambar secara jelas bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana aplikasi dan realisasinya di lapangan.

Paradigma profetik dalam hukum Islam kontemporer, setidaknya, mencakup 2 (dua) *Approaches* yang perlu dikuasai sekaligus secara profesional, yaitu pertama, *Approaches* yang perlu dikuasai sekaligus secara profesional, yaitu pertama , *Approaches* yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan dan kedua *aproaches* yang berhbungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilsafatan *(thought*). Ada tiga lapis kunci pintu untu mempelajari dan menganalisa pemikiran hukum Islam tradisonal dalam upaya untuk membuka pintu ijtihad kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci

[33] Djiko Prakoso, *Pembaharuan hokum pidana di Indonesia.* (Yogyakarta, Luberty. 2007) hlm, 126.

pintu teori hukum era modern dan terakhir adalah kunci pintu teoti hukum era post modern..

Diskusi tentang hukum Islam di dunia Islam pada umumnya berkisar pada isu *syari'ah, ushul al-Fiqh* dan *fiqh,* maka Jasser Auda mengambil jalan lain. Dia tetap menekankan pentingnya ketiga isu penting tersebut, tetapi dia menggeser paradigma pendekatannya lewat pintu masuk *Maqasid* yang diperbaharui.

Ada enam fitur yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholenens*), keterbukaan (*opennes*), hierarki berpikir yang saling memperngaruhi (*interrelated hierachy*) dan kebermaksudan (*purposefullness*). Keenam fitur ini sangat saling berkaitan, saling menembus dan berhubungan antara satu dan lainnya. Sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir.

1. Cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nasy), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa. [34]

Menurutnya, fiqh merupakan hasil interpretasi, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, fiqh (sebagai hasil interpretasi terhadap teks) dipahami secara rancu dan disamakan dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diklaim sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu

[34] Muhammad Faisol , *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam, Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme* Jurnal Studi Agama dan Pemikiran IslamVolume 6, Nomor 1, Juni 2012.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal. Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur`an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.

2. Wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.[35]

 Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang holistik" sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.

 Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid al-syari`ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiyah, sepertii keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

3. Openness. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi

[35] *Ibid.*.hlm. 57.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi.[36]

Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sstem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui pertama mekanisme keterbukaan dengan mengubah cognitive culture.

Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan worldview-nya terhadap dunia di sekelilingnya. Worldview sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandagan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, cognitive culture berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar.

4. Interrelated. Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.[37]

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya.

[36] *Ibid.* hlm. 58.
[37] *Ibid.* hlm. 60

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia atau ideologi seorang ahli hukum (faqih). Ideologi seorang faqih berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan sosial. Seorang faqih sebagai subjek bagian dari subjek kolektif (masyarakat) mengakomodasikan dirinya (mengalami strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan.

Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum Islam memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk hukum Islam oleh seorang faqih tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi dirinya sebab apa yang mereka sebut dengan maqasid al-syari'ah tidak lain merupakan wujud dari alam pikirannya (worldview) yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi di luarnya.

5. Multi dimentionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qat'iy dan danniy telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu al-dilalah, qat'iyyu al-s|ubut, qat'iyyu al-mantiq.[38]

Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid of (taysir); perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan urf

[38] *Ibid.* hlm. 61

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

harus dilihat dari perspektif maqasid of universality of law; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

6. Purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (alhadaf) dan purpose (al-gayah). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose (al-gayah) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (al-hadaf) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, maqasid al-syari'ah berada dalam pengertian purpose (algayah). [39]

Maqasid al-syari'ah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Auda, bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya

Menurut Jasser Auda, maqasid merupakan tujuan yang mempertemukan antara masing-masing aliran dalam fiqh. Ia menjadi wilayah titik temu antar sesama aliran fiqh yang ada. Maka, mendekati hukum Islam melalui metode maqasid menjadi cara yang aman; tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.

[39] *Ibid.* hlm. 62.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Enam fitur sistem yang disajikan diatas, yaitu watak konektif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan adalah sangat berkaitan erat satu sama lain. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan mempresentasikan inti metodologi analisi sistem dalam tulisan yang dimaksud ini adalah fitur kebermaksudan (Maqasid/*purposefulenes*). Berukut ini gambaran singkat antara Maqasid dengan fitur-fitur system hukum islam yang lain.

- Maqasid berhubungan dengan watak kognitif hukum islam, karena berbagai tawaran Maqasid Syariat merfleksikan pada hakikatnya, metode kognisi para fakih dalam menangkap watak dan struktur syariah itu sendiri.
- Maqasid umum hukum islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip hukum islam.
- Maqsid Hukum Islam memainkan peran amat penting dalam proses ijtihad, dalam berbagai bentuknya, yaitu mekanisme yang memungkinka system hukum islam memilihara keterbukaannya.
- Maqasid Hukum Islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis, yang mempresentasikan hierarki-hierarki dalam hukum islam.
- Maqasid menyediakan beragam dimensi yang membantu memcahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam nas dan pertentangan-pertentangan antar teori-teori Usul Fikih.

Oleh sebab itu, saya mempertimbangkan Maqasid Syariat sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem yang dipresentasikan dalam tulisan ini. Mengingat bahwa efektivitas suatu system diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia maupun "natural", maka efektivitas sistem hukum islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid-nya.

Para faqih atau cendikiawan Muslim kontemporer mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

'kontemporerisasi' terminologi Maqasid. Contoh yang diambil dari area keniscayaan (*daruriyat*).[40]

Secara tradisional, hifzun-nasli (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya utuk mengambarkan teori Maqasid kebutuhan, dengan istilah 'hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwaini mengembangkan 'teori hukum pidana' (*mazajir*) versi al- Amiri menjadi teori penjagaan' (*ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj,* yang artinya 'menjaga kemaluan.

Pada abad ke-20 M para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan' menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur misalnya, menjadikan peduli keluarga sebagai maqasid hukum Islam. Dalam monografinya, *usul al-Nizam al-ijtima' fi al-Islam.* (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam). Ibn Asyur mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai mooral dalam hukum Islam. Baik kita menilai kontribusi ibn Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori hifzun-nasi, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru. Yang pasti adalah bahwa kontribusi ibn Asyur membuka pintu bagi para cendikiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Mqasid dalam pelbagai cara baru.[41]

Orientasi pandangan yang baru itu bukanlah teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi al-Gazali, melainkan konsep 'nilai' dan 'sistem' menurut terminologi ibn Asyur. Tetapi, beberapa cendikiawan kontemporer menolak ide memasukan konsep-konsep baru, seperti keadilan dan kebebasan ke dalam maqasid. Mereka lebih

[40] Jasser Auda, *Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQĀṢID SYARI'AH,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm, 56

[41] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit sudah tercakup dalam teori klasik.[42]

Sama halnya, hifzul-aqli (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukan 'pengembangan pikiran ilmiah', 'perjalanan menuntut ilmu', 'melawan mentalitas taklid', dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Demikian pula hifzul –irdi (perlindungan kehormatan) dan hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan oleh al-Amiri dengan istilah 'hukuman' terhadap pelanggaran kehormatan' dan oleh al-Juwaini dengan istilah 'penjagaan kehormatan' (*hifz al-'ird*).

Sebenarnya, hifzul-irdi sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra- Islam. Syair pra-Islam menceritakan bagaimana 'Antarah', seseorang penyair terkenal pra-Islam, bertengkar dengan kabilah *damdam* terkait 'pencemaran kehormatan'. Dalam hadis, Nabi Saw. menjelaskan bahwa 'darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah 'haram', yang tidak boleh dilanggar. Namun akhir-akhir ini, ungakapan perlindungan kehormatan dalam hukum islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.[43]

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topik perdebatan hangat, baik dalam lingkup Islam maupun Internasioanl. Deklarasi hak-hak Asasi Manusia Islam Universal diproklamasikan pada 1981 oleh sejumlah cendikiawan yang mempresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka

[42] *Ibid.*, hlm. 57

[43] Jasser Auda, *Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQĀṢID SYARI'AH*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm, 56-59.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ragam di organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).

Didukung sejumlah Nas Islam yang disebutkan dalam bagian referensi, Deklarasi itu secara esensial memasukan seluruh daftar hak-hak manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UUDHR) , seperti hak-hak untuk hidup, kebebsan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas. [44]

Akan tetapi, beberapa anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHCHR) mengungkapkan kekhawatiran terhadap Deklarasi Islam tentang hak-hak asasi manusia. Karena mereka berpikir bahwa hal itu sangat mengancam konsensus interkultural yang menjadi landasan bagi instrumen hak-hak asasi manusia. Beberapa anggoota lain meyakini bahwa Deklarasi Islam tersebut menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia versi Islam dihubungkan dengan sumber wahyu sehingga menambah motivasi moral baru untuk menaati hak-hak asasi manusia versi Islam tersebut.

Pendekatan berbasis Maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia mendukung pendapat kelompok terakhir, sambil memberikan perhatian terhadap pendapat kelompok pertama, khusunya jika istilah Maqasid dikontemporerisasi dan diberi peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam.

Dengan cara serupa, hifzuddin (perlindungan agama), dalam terminologii al-Ghazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada 'hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar versi al-Amiri. Namun, akhir-akhir ini, teori yang sama untuk Maqasid Hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu 'kebebesan kepercayaan' (*freedom of faiths*) menurut istikah Ibn Asyur, atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain.

Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur`an:'*tiada paksaan dalam agama'* sebagai prinsip

[44] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

fundamental. Dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan 'hukuman bagi kemurtadan' (*hadd al-riddah*) yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks hifzuddin atau 'perlindungan agama'.

Dalam tesis ini, karangka berpikir penulis dalam menganalisa persoalan penistaan agama merupakan suatau problem yang sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk itu persoalan penistaan agama ini harus dianalisa secara mendalam melalui pendekatan Maqasid.

Penulis memakai teori Maqāṣid syari'ah yang di canangkan oleh Jasser Auda yang dalam teorinya menggunakan Maqāṣid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan system sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Salah satu reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi Maqāṣid syari'ah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari Maqāṣid syari'ah yang dulunya bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju Maqāṣid syari'ah yang berciri rasa Development (pengembangan) dan pemuliaan Human Rights (Hak-hak Asasi).[45]

Dalam studinya ini, Jasser Auda mempresentasikan pendekatan system terhadap filsafat dan ushul Fikih, yaitu teori dasar Fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (Maqāṣid syarilah). Tujuannya adalah agar peraturan-peraturan Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini.

Dengan menggunakan pendekatan dan analisis systems, Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan era global sekarang, yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia, dan bukannya menjadi hanya bagian dari

[45] Jasser Auda, *Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQĀṢID SYARI'AH,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm, 11.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penduduk local yang khusus memikirkan dunia local-keutamaannya sendiri. [46]Masyarakat Muslim kontemporer dimanapun berada sekarang terikat dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian Internasioanl, khusunya setelah terbentukanya badan dunia seperti persyarikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu isu kontemporer yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah tentang hak-hak asasi manusia (HAM).

Teori Maqāṣid syari'ah yang disulukan oleh Jasser Auda dalam menjaga Agama (al-Diin) adalah menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[46] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di era Postmodern.* (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum, 2013), hlm, 201-203.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doctrinal. Disebut penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang terttulis atau bahan-bahan hukum lain.[1] Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normative atau pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach)* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap perundang-undangan mengenai tindak pidana penodaan agama dengan memakai konsep hukum Islam. Pengertian dari penelitian yuridis normative adalah yaitu penelitian yang menggunakan konsep legal positif. Bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

B. Sumber Data.

Sumber data terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dan diperoleh secara lansung dari masyarakat baik sebagai informan maupun responden, dan sumber data sekunder diproleh melalui bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum sekunder.[2] Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data primer dan hanya menggunakan data sekunder karena dalam penelitian normative data yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.[3] Bahan hukum primer seperti Perundang-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm, 11.

[2] Peter Muhammad, Marzuki, *Penelitisn Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm, 145.

[3] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* (Malang: UMM Press, 2009), hlm, 127.

Undangan, Hukum Islam diantaranya konsep maqasid syariah yang membahas tentang perlindungan terhadap agama. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan juga hasil penelitian (tesis dan disertasi), yang membahas tentang tindak pidana Penodaan agama, jurnal-jurnal hukum maupun symposium tentang Penodaan agama. Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum, kamus-kamus *ushul fiqh,* dan ensiklopedi hukum pidana Islam.[4]

C. Seleksi Sumber

bahan hukum primer, sekunder, mapun tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini peneliti seleksi dengan menyortir bahan-bahan hukum tersebut yang relevan dengan penelitian peneliti. Mensortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adlaah memilih (yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan dan sebagainya), memilih-milih, memilah (barang dan sebagainya).

D. Teknik Analisi Data

Dalam menganalisis data penelitian tentang tindak pidana penodaan agama dan hukum Islam maka peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau suatu objek tertentu, untuk menentukann ada atau tidaknya hubungan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain.[5] Artinya, peneliti berupaya untuk mendeskripfikan (mengungkapkan, memaparkan dan menggambarkan) bagaiman hukum islam memandang tentang sejauh mana efektivitas dan kemanfaatan atau perundang-undangan tindak pidana penodaan agama sudah dijalankan secara baik dan adil.

Selain menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti juga menggunakan metode *Content analysis. Conten analysis* adalah pembahasan mendalam terhadapp isu suatu penelitian.

[4] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penlitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006), hlm, 392.

[5] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm, 25.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Peneliti kemudian menganalisa masalah pokok yang diteliti. Dalam penelitian ini masalah pokoknya adalah tindak pidana penodaan agama dan hukum Islam yang telah terumus dalam focus penelitian dan pertanyaan penelitian. Kemudian berbagai bahan hukum tersebut peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama

Munculnya kasus tindak pidana Penodaan terhadap Agama sudah merupakan persoalan sejarah agama yang bersangkutan dan terjadi sejak lahirnya agama-agama yang umumnya dimulai dari perbedaan interpretasi dari kitab suci agama yang bersangkutan. Atas dasar perbedaan tersbut, kemudian lahir aliran atau madzhab yaitu interpretasi dari kitab suci yang kemudian diakui kebenarannya oleh para penganut agama yang bersangkutan. Sebaliknya, interpretasi agama yang tidak sesuai dan ditolak oleh para penganut agama yang bersangkutan melahirkan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan kemudian dinormakan dalam hukum administrasi dan dalam hukum pidana, kemudian lahirnya istilah tindak pidana terhadap agama.[1]

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terjadinya tindak pidana terhadap agama selalu dimulai dari hasil kajian terhadap ajaran dan pelaporan dari penganut agama atau pimpinan agama yang bersangkutan. Dengan alasan yang paling mengetahui suatu agama disalahgunakana atau diselewengkan atau dinondai ajaran agamanaya adalah penganut agama yang bersangkutan yang diwakili oleh pimpinan agamanya (ulama atau pendeta atau teolog).

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam Penetapan Presiden No.1PNPS Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak

[1] Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (Kajian terhadap Praktik Penegakan Hukum dan prospek Pengaturannya dalam hokum Positif Indonesia)* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012) hlm, 145.

nila-inilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama.

Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUDN RI 1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri.

Maka pengaturan tentang " blasphemy " sangat penting, mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), sekalipun bukan negara agama tapi rakyatnya punya agama. Sesuai dengan cita-cita Negara Hukum (rechstaats) yang mendasarkan negara berdasarkan pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (Staats Fundamentalnorm). Pengaturan UU No.1 PNPS 1965 dimaksudkan juga menjadi warga yang tidak memiliki agama (atheis).[2]

1. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP

Dalam ketentuan unsur-unsur Penetapan Presiden No.1 PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud pembuat Undang-Undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi di sini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan

[2] Muhammad Dahri, *TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam* AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.1 No.2 Juli-Desember2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisanmaupun dengan tindakan.

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, UU tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyelahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Unsur-unsur dalam Pasal156a tersebut yaitu: di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agar seorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP;
2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;
3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pro Kontra Keberadaan dan Pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 1./PNPS/1965.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 sebagai hasil proses pengujian materiil terhadap Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang intinya bahwa norma hukum yang dimuat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 adalah tidak bertentangan dengan Undang-undanf Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara bijak dan adil argumen mereka yang setuju (pro) terhadap keberadaan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menilai undang-undang tersebut adalah konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga telah menyaring diantara kedua argumen hukum dan menyimpulkan serta mengujuinya yang intinya undang-undang dimaksud adalah konstitusional.

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU No.1 PNPS Tahun 1965 (jo Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyebutkan: Ayat (1) "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri".

Dalam Ayat (2) "Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri". Dalam pasal ini jika penodaan terhadap agama, tersebut bukan kelompok organisasi/ aliran maka sanksinya hanya diberi perintah dan peringatan keras untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

Apabila pelaku penodaan itu kelompok organisasi/aliran maka sanksi yang diberikan membubarkan organisasi/aliran tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan menyatakan oraganisasi/aliran tersebut merupakan aliran yang dilarang di Indonesia. Dan jika seseorang atau organisasi/aliran tersebut tidak menghentikan perbuatannya atau membubarkan organisasi/aliran itu, maka dalam pasal3 pihak yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, sebagaimana bunyi pasal 3: "Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun".

Dari pasal-pasal diatas, bahwa pemberian sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penistaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

agama Penetapan Presiden No. 1 PNPS Tahun 1965 dengan 2 tahap: 1. Memberikan nasihat, peringatan keras (pribadi) atau membubarkan (organisasi/aliran). 2. Jika tetap masih melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara dalam KUHP dalam pasal 156a berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal ini menyenyebutkan, tanpa diberikan peringatan, maka seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama maka dijerat dengan sanksi maksimal5 tahun penjara, melalui proses hukum. Inilah bentuk sanksi yang jelas tertuang dalam pengaturan perundang-undangan dalam Penetapan Presiden No.1 PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a tersebut.

2. Alasan Penghapusan Penetapan Presiden Nomor 1./PNPS/1965.

Pasal 156 juga dianggap mengandung kontroversi karena timbul berbagai macam tafsiran terhadap pasal ini. Contoh kasus penodaan agama yang menjadi ramai dibicarakan belakangan ini yaitu dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam undang-undang di Indonesia terdapat pasal yang mengatur akan hal penodaan agama. Kasus yang baru-baru ini banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia yang mana telah menjadi fokus publik yaitu mengenai kasus penodaan agama yang diduga telah dilakukan oleh Gurbenur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Kasus ini dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat sejak 6 oktober 2016 dengan tuduhan penodaan agama dan mereka keberatan atas perkataan ahok yang menyinggung surat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-Maidah ayat 51 yang mana ahok mengatakan "jadi jangan percaya sama orang dibodohi oleh surat Al-Maidah bapal ibu, karena takut masuk neraka" .[3]

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 51 sendiri berbunyi, " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadikan pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka-mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Vonis dua tahun penjara dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan Basuki, dinilai terbukti melanggar pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

Putusan majelis hakim terbilang mengejutkan. Sebabnya, vonis yang dijatuhkan berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menghilangkan pasal penodaan agama untuk Ahok. Jaksa menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan di Indonesia dengan tuntutan satu tahun penjara dan masa percobaan dua tahun.

Sejak awal, dakwaan pasal 156a KUHP ini menyulut kontroversi. Sejumlah pihak menyebut beleid ini termasuk pasal karet yang dapat menimbulkan tafsir beragam dalam implementasinya

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu melihat adanya keganjilan

[3] Habibur Rohman, Penodaan Agama dalam Sudut Pandang Undang-undang dan Prespektif Islam" dikutip dari Kompasiana.com. pada selasa 03 Oktober 2017, pukul 18.45 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

putusan hakim yang menggunakan pasal 156a huruf a KUHP untuk menjerat Ahok. Menurutnya, pasal yang merupakan warisan era kolonial itu tidak bisa lagi digunakan untuk menghukum seseorang. "Semua kasus penodaan agama yang menggunakan pasal 156a KUHP itu tidak jelas yang mau dibuktikan apa. Dalam kasus Ahok, niat untuk menodai itu juga tidak jelas, yang mana bagian yang menodai," ujar Erasmus kepada CNN Indonesia.com.

Dalam salah satu pertimbangan, hakim menyebut Ahok memiliki niat atau sengaja melakukan penodaan agama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, berdasarkan pengalamannya saat pilkada Bangka Belitung maupun melalui tulisannya dalam buku 'Merubah Indonesia'. Ahok menyitir surat Al-Maidah ayat 51 dengan kata 'dibohongi' untuk menyindir lawan politiknya dalam pertarungan pilkada.

Hakim berpendapat, Ahok telah menodai agama Islam karena mengaitkan ayat dalam kitab suci Alquran dengan konotasi negatif yaitu 'dibohongi'. Erasmus berpendapat, hakim belum mengelaborasi secara tajam mengenai 'niat untuk menodai agama' dalam peristiwa tersebut.[4]

Pasal-pasal penistaan agama sudah banyak memakan banyak korban. Pasal ini bukan mengkriminalkan orang-orang yang dianggap menista agama, tetapi juga menimbulkan efek domino yang mengerikan: penganiayaan dan perburuan kelompok minoritas. Seperti terjadi pada orang syiah, ahmadiyah dan juga Ahok.

Mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gusdur) juga perna bersikap soal pasal penodaan agama. Ia pernah mengajukan uji maateri terhadap UU Nomor 1 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, bersama Musdah Mulia. Dawam raharjo, dan Maman Imanul

[4] Priska sari pratiwi, "*Kontroversi Pasal Penodaan Agama Ahok*", dikutip dari CNN Indonesia, pada selasa 03 oktober 2017 Pukul 18.55 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Haq. Namun, permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang saai itu dipimpin oleh Mahfud MD.[5] Gusdur menilai UU ini tidak sesuai dengan Pancasila dan cenderung disalahfungsikan sebagai senjata politik. Selain dianggap tidak perlu karena mengganggu kebebasan berpendapat, Undang-Undang ini juga sudah banyak memakan korban.

Tidak sampi di situ, menurut para pendukung yang kontra terhadap Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 menganggap Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan dimuka Hukum. Pasal 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan hak atas kepastia hukum yang adil dan hak persamaan dimuka hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.'

Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (Moralitas Hukum), diantaranya yaitu:

1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimngerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menambahkan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan.
2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
3. Dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya
4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang dimumukan dengan pelaksanaan senyatanya.
 Keberadaan ketentuan pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965, merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia

[5] Ulia Adam. *"Upaya Menghapus Pasal Penistaan Agama"* dikutip dari Tirto.id. pada selasa 03 Oktober 2017. Pukul 20.00.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

telah meratifikasi Kovenan internasional hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang didalam pasal 18-nya melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.[6]

Keberadaan Pasal 1 Penetapan Presiden dasar Nomor 1/PNPS/1965, sebagaiman diuraikan diatas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi kelompok tertentu dimasyarakat yang diqanggap berbeda dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rumusan pasal 1 *a quo* merupakan rumusan yang diskriminatif dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan *affirmative action* untuk melindungi kelompok minoritas.

Di dalam perberlakuannya pasal 1 *a quo* akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok mayoritas, oleh karena negara tidak memiliki kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari kelompok agama minoritas.

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenaanya, rumusa pokok-pokok ajaran agama yang bersifat mutlak bagi suatu kelompok lainnya. Konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka negara telah telah memberikan perlakuan berbeda terhaap kelompok lain yang memiliki ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan dimuka hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Penetapan Presiden

[6] *Ibid*,.. Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama* hlm. 49-51

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

B. Pemeberlakuan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 di tinjau dari *Maqāṣid syari'ah* (pendekatan System).

Jasser Auda dalam pemikirannya berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada systems. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (Maqasid).

Beberapa contoh pengambilan Maqasid dalam metode hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:[7]

1) Istihsan (Yuridical Preference) berdasarkan Maqasid. Selama ini, Istihsan dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode qiyas. Menurt Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada 'illat (sebab), melainkan pada Maqasidnya. Oleh sebab itu, Istihsan hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi qiyas dengan menerapkan maqasidnya secara langsung. Sebagai contoh: Abu Hanifah mengampuni (tidak menghukum) perampok, setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan Istihsan, meskipun illat untuk menghukumnya ada.

Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas bahwa pada dasarnya istihsan diterapkan dengan memahami dulu Maqasid dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau mengggunakan Istihsan, dapat mewujudkan Maqasid melalui metode lain yang menjadi pilihannya.

[7] Amin Abdullah, *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial.* Volume 14 Nomor 1 Januari - Juni 2011

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Fath Dharai' (Opening the Means) untuk mencapai Maqasid/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan Fath Dharai' di samping Sadd Dharai'. Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus diblokir (Sadd Dharai') maka semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (Fath Dharai'). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.
3) Urf (Customs) dan Tujuan Universalitas. Ibn Ashur menulis Maqasid Shari'ah. Dalam pembahasan tentang 'Urf, ia menyebutnya sebagai 'universalitas dalam Islam'. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan 'urf pada sisi riwayat, melainkan lebih pada Maqasidnya. Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis. Nabi memang berasal dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari dunia luar, yang kemudian berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka sudah semestinya pemahaman tradisi lokal (baca: Arab) tidak dibawa ke kancah tradisi internasional.

Jika demikian maka kemaslahatan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan Maqasid al-Syariah. Oleh sebab itu, kasus-kasus tertentu dari 'urf tidak boleh dianggap sebagai peraturan universal. Ibn Ashur mengusulkan sebuah metode untuk menafsirkan teks/nass melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu. Demikian, Ibn Ashur membaca riwayat dari sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang mutlak

4) Istishab (Preassumption of Continuity) berdasarkan Maqasid. Prinsip Istishab adalah bukti logis (dalilun 'aqliyyun). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan Maqasidnya. Misalnya, penerapan asas "praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(al-Aslu Bara'at al-Dhimmah), Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan "Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (al-aslu fi al-ashya'i al-ibahah hatta yadullu al-dalil 'ala al-ibahah) Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.

Demikian Jasser Auda, dalam menjelaskan Penodaan agama mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda. Kesejajaran atau ketidak sejajaran antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Internasional tidak lah begitu penting. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana melihat capaian tingkat kesejahteraan masyarakat Muslim di dunia. Lewat Index Human Development dapat diketahui sampai dimana capaian masyarakat Muslim di dunia diantara bangsa-bangsa lain di dunia. Ternyata, capaiannya sangat rendah dibanding negara-negara yang telah meratifikasi dan mematuhi Hak Asasi Manusia dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum-hukum yang berlaku diberbagai daerah lokal pun akhirnya bersinggungan dan berjumpa dan berdialog dengan hukum-hukum internasioanl. Salah satunya adalah penodaan agama. Kasus Jamaat ahmadiyah dan Ahok merupakan gambaran mengenai lemahnya penanganan terhadap kehidupan beragama dan kebebasan berkeyakinan di Indonesia.[8]

Dalam menjembatani gap antara hukum Islam yang lama dengan hukum Internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB, maka Jasser Auda setelah mendekomposisi teori hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan karangka analisis Systems yang rinci – mengusulkan pergeseran paradogma teori Maqasid lama (klasik) ke teori Maqasid yang baru.

Konsep perlindungan agama yang dikenal selama ini oleh umat Islam yaitu "menjaga Agama" (hifz din), dikembangkan

[8] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di era Postmodern.* (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum, 2013), Hlm, 203.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

oleh Jasser Auda dengan "menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkeprcayaan". Titik tekan Maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; *pengembangan*). Dan *rights* (hak-hak).

Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan *'human development'* sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maslahah* masa kini (*public interest*) masa kini, *maslahah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqāṣid syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam.[9]

Selanjutnya, realisasi dari *Maqāṣid syari'ah* baru ini dapat dilihat secara empiric perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human developments target* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa-bangsa dunia (PBB).

Kepastian hukum (agama), yang umumnya dipandu oleh teks-teks keagamaan, menentukan "kepastian" hukum yang akan diambil oleh para hakim agama ditingkat lapangan. Kepastian hukum umumnya dipahami sebagai hukum yang ditetapkan sesuai dengan bunyi teks yang ada di tangan para hakim. Pengambilan keputusan hukum yang dianggap pasti segera akan menjadi bahan perbincangan umum tentang adanya aroma ketidakadilan jika tidak diberengi pertimbangan-pertimbangan etis-humanistik, betapapun kuatnya sandaran pada teks aturan hukum yang tersedia.

Kasus penistaan agama yang dialami oleh Jemaat ahmadiyah dan Basuki Purnama (ahok), bila ditinjau dari konsep pendekatan system yang dipaparkan oleh Jasser auda sangat jelas bahwa keputusan hakim yang mengacu pada Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 hanya bersandarkan pada teks (kepastian hukum), tidak barengi oleh pertimbangan-pertimbangan etis humanistic dan rasa keadilan yang dalam teori Maqasid yang baru

[9] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lebih menekankan pada *development* (pembangunan; *pengembangan*). Dan *rights* (hak-hak).

Melihat dari banyaknya penolakan terhadap putusan hakim dalam perkara penodaan agama yang masih menggunakan Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 yang bila dirasakan amat sangat tidak relevan dengan semangat pembangunan dalam hal persamaan hak. Jemaat Ahmadiyah dan Ahok merupakan perwakilan dari kaum minoritas yang ada di Indonesia, dengan begitu kaum mayoritas (Muslim) sangat dominan dalam penyelasaian permasalahan tersebut. Peran negara menjadi sangat penting ketika mengurai permasalahan ini, apabila negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka negara telah telah memberikan perlakuan berbeda terhaap kelompok lain yang memiliki ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan dimuka hukum.

Jelaslah bahwa Indonesia yang merupakan tingkat penduduk Muslim terbanyak, seharusnya lebih bisa membuka diri dari dunia Internasional. Laporan tahunan United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa *Human Development Index (HDI)* negara-negara yang berpendudukan Muslim masih rendah, rendah dalam tingkat literasi, tingkat pendidikan, pastisipasi politik dan ekonomi, pemberdayaan wanita, belum lagi menyebut standar dan kualitas kehidupan yang layak.[10]

Pengembangan SDM (suber daya manusia), konsep pembangunan yang diadopsi oleh laporan pembangunan PBB (*UN development report*) jauh lebih komprehensif dari pada pembangunan ekonomi. Menurut laporan program pembangunan PBB (UNDP), banyak negara penduduk mayoritas muslim berada di tingkat yang lebih rendah dari pada tingkat negara maju dalam indeks pembangunan manusia (IPM).

Laporan pembangunan UNDP tersebut disusun berdasarkan lebih dari 200 indikator, termasuk mengukur partisipasi politik, kemampuan baca tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar

[10] *Ibid.*,

hidup dan kesejahtraan gender. Namun, beberapa negara dengan mayoritas muslim, khususnya negara-negara arab yang kaya minyak, menunjukan kesenjangan, menurut laporan PBB, antara tingkat pendapatan nasional mereka dengan kesetaraan gender, yang mencakup partisipasi politik kaum wanita, partisipasi ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber-sumber daya.

Disamping minoritas muslim yang tinggal dinegara-negara maju sebagian kecil negara dengan mayoritas muslim telah menduduki urutan pembanguna manusia yang tinggi seperti Brunei, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Akan tetapi kelompok-kelompok negara diatas secara kolektif hanya mewakili satu persen umat Islam. Daftar IPM pada posisi bawah meliputi Yaman, Nigeria, Mauritania, Djibouti, Gmbia, Senegal, Guinea, Pantai Gading, Mali, dan Niger (yang secara kolektif mewakili sekitar 10% umat islam).

Jasser Auda menyarankan pembangunan SDM (sumber daya manusia) agar menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada jaman kita sekarang. Kemaslahatan publik penegembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (Maqasid) Syariah, yang realisasikan melalui hukum Islam, dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangun SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujukan kepada Maqāṣid syari'ahyang lain.

Sama halnya dengan area hak-hak asasi manusia area pembangunan SDM ini juga membutuhkan penelitian lebih banyak dari prespektif *Maqāṣid syari'ah*

Namun, mengaitkan pembangunan SDM dengan Maqasid hukum Islam memberikan landasan kukuh di dunia Islam bagi perwujudan tujuan pembangunan SDM, disaat tujuan tersebut dikritik secara radikal oleh sejumlah (Neo) Literalis, sebagai alat dominasi Barat.

Dari data yang dipaparkan di atas, Undang-Undang No.1/PNPS/1965 seharusnya sudah harus direvisi, agar tidak kaku dan lebih luwes dalam mengikuti perkembangan zaman dunia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kontemporer. Pendekatan system yang mencoba mengurai dan menganalisis sisi kognitif dari pemahaman usul al-fikih dan hukum Islam, sejak dari era Tradisional, Modern dan Postmodern tidak dimaksudkan hanya berhenti pada sisi kognitif-teoritis dan berimplikasi pada sisi etika praksis dalam kehidupan beragama sehari-hari. Inilah yang dimaksudkan oleh pendekatan system yang mempunyai implikasi praktis pada wilayah etika. Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 sudah seharusnya direvisi agar sejalan dengan cita-cita hukum yaitu keadilan. Hukum tanpa etika bagaikan jasad tanpa ruh. Begitu pula sebaliknya, etika tanpa hukum bagaikan ruh tanpa jasad. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Begitu juga hubungan antara apa yang disebut "kepastian hukum" dan "rasa keadilan". Kepastian hukum tanpa rasa keadilan juga ibarat jasad tanpa ruh, begitu juga sebaliknya.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat dan analisis Systems, Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan era global sekarang, yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia (world citizenship), dan bukannya hanya bagian dari penduduk lokal yang khusus memikirkan dunia lokal kemmatannya sendiri.

Masyarakat Muslim kontemporer dimanapun berada sekarang terikat dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya setelah terbentuknya badan dunia seperti Persyarikatan BangsaBangsa (PBB) dengan berbagai urusan sejak dari urusan kesehatan dunia (WHO), pangan-pertanian (FAO), pendidikan dan kebudayaan (UNESCO), perdagangan (WTO), keamanan (Dewan Keamanan PBB), perburuan (ILO), perubahan iklim (climate change) dunia dan masih banyak yang lain. Hukumhukum yang berlaku di berbagai daerah lokal pun akhirnya bersinggungan dan berjumpa dan berdialog dengan hukum-hukum internasional.

[11] Amin Abdullah, *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial.* Volume 14 Nomor 1 Januari - Juni 2011

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Salah satu isu kontemporer yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM), lebih khusus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Sebagian besar umat Islam tidak dapat menerimanya dengan sepenuh hati, karena masih terikat dengan konsep *Maqāṣid syari'ah* yang lama, sedang sebagian yang lain menerimanya Dalam upaya menjembatani gap antara hukum Islam yang lama dengan hukum Internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB, maka Jasser Auda setelah mendekomposisi teori hukum Islam Tradisional dengan memperbandingkannya dengan teori hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan kerangka analisis Systems yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma Teori Maqasid lama (Klasik) ke teori Maqasid yang baru. [12]

Pergeseran dari teori Maqasid lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori Maqasid baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikirann tata kelola dunia dalam bingkai negara-bangsa (nation-states). Berikut adalah usulannya:

Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer[13]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

No	Teori *Maqasid* lama	Teori *Maqasid* baru
1	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk merenehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hakhak asasi manusia
4	Menjaga Agama (al-Din)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan
5	Menjaga Harta (al-Maal)	al-Maal) Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Tiitk tekan Maqasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan; pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada development (pembangunan; pengembangan) dan right (hak-hak). Dalam upaya

pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan 'human development' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari maslahah (public interest) masa kini; maslalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqāṣid syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari Maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui human development index dan human development targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.[14]

Pengembangan dan perkembangan epistemologi pemikiran Islam dan lebihlebih hukum Islam rupanya akan membentuk cara berpikir dan bergaul secara sosial, baik pada lokal, regional, nasional maupun internasional. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di tanah air yang semakin hari semakin menjadi-jadi, menurut hemat saya, terkait erat dengan corak pemahaman dan sistem epsitemologi keilmuan agama yang dianutnya. Selain lemahnya aparatur negara dalam memelihara, menjamin melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia dan perangkat undang-undang Kehidupan Beragama yang belum kokoh benar.[15]

Menghadapi era baru paska berdirinya negara-bangsa (nation state) dan tata pergaulan internasional lewat naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB), bangunan epistemologi keilmuan usul fikih sosial yang baru, dengan mempertimbangkan secara cermat masukan pendekatan filsafat Systems, adalah merupakan agenda keilmuan yang tidak dapat ditunda-tunda. Hanya dengan cara seperti itu, jaminan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan oleh negara akan dipahami oleh sistem keberagamaan Islam di era modern. Dari situ, perangkat undang-undang kehidupan beragama dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan sosial yang ada dan membantu aparat penegak hukum untuk menjamin, menjaga dan menegakkannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.* Amin

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat dari penerapannya, undang-undang ini syarat akan kepentingan, baik itu dari kelomok mayoritas maupun kepentingan politik dari kaum minoritas. Selain itu pasal ini sangat kontroversi karena timbul begitu banyak tafsiran. Undang-Undang No 1.PNPS/1965 ini juga membuat kaum minoritas diperlaukan tidak adil dalam kaca mata hukum.. untuk itu penulis berkesimpulan bahwa undang undang ini harus direvisi.
2. Jasser Auda, dalam menjelaskan Penodaan agama mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda. Kesejajaran atau ketidak sejajaran Jasser Auda, dalam menjelaskan Penodaan agama mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda. Kesejajaran atau ketidak sejajaran antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Internasional tidak lah begitu penting. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana melihat capaian tingkat kesejahteraan masyarakat Muslim di dunia. Lewat Index Human Development dapat diketahui sampai dimana capaian masyarakat Muslim di dunia diantara bangsa-bangsa lain di dunia. Ternyata, capaiannya sangat rendah dibanding negara-negara yang telah meratifikasi dan mematuhi Hak Asasi Manusia dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

 Hak dan Kebebasan beragama dapat dibatasi pemenuhannya bila berpotensi bersinggungan dan mengganggu hak serta kebebasan orang lain. Ini sesuai dengan prinsip harm-principle yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill serta pandangan Asma Jahangir yang mengemukakan bahwa konsep pembatasan kebebasan beragama hanya pada tataran di forum eksternum, karena di forum eksternum inilah aktifitas keagamaan dapat bersinggungan dengan hak orang lain dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

beragama dan berkeyakinan. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI '45, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal 18 Ayat (3) UU ICCPR, negara berwenang dalam membatasi hak terhadap kebebasan beragama.

B. Saran

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berlatar belakang masa orde lama dalam konteks Undang-undang Dasar republic Indonesia yang belum diamandemen, maka normanya perlu direstruksisasi dan reformulasi dengan Undang-Undang dasar RI yang damandemen sesuai perkembanagan masyarakat dan keadaan sekarang agar lebih kontekstual serta lebih menjamin kepastian hukum.

Tindak pidana terhadap agama sebagaimana dimuat dalam KUHP sebaiknya tetap dipertahankan, dan jika mana perlu disistemasir normanya agar lengkap dan sempurna. Tindak pidana terhdap agama harus dimaknai dalam dalam konteks agar masyarakat lebih meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan dengan menngikuti ajaran yang sebagaimana yang dituntukan dalam kitab suci agama dan rasuln-Nya.

Penggunaan kebebsan berpikir atau berpendapat harus diletakkan dalam konteks tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersumber dari kitab suci, maka kebebasan berpendapat atau berpikir adalah kebebasan dalam rangka untuk menguatkan dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhannya, bukan malah sebaliknya, menjauhkan dari inti ajaran agama atau mengikuti ajaran yang sesat dan menyesatkan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang lebih religious

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdoerrahman, 1986 , *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan,* Ctk. Kedua, Jakarta: Bulan Bintang,

Abra , Emy Hajar. 2014, "Penegakan Hukum Aliran Sesat di Indonesia Tinjauan Undang-Undang PNPS No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama". *DIMENSI* Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 No.1

Abdullah, Amin, 2011,. "*Makalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam perspektif kemanuasiaan Universal agama-agama dan keIndonesiaan,*" PUSHAM UII, Yogyakarta,

Abdullah, Amin 2011 *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial.* Volume 14 Nomor 1

Adam, Ulia. 'upaya Menghapus Pasal Penistaan Agama" dikutip dari Tirto.id. pada selasa 03 Oktober 2017. Pukul 20.00.

Agama RI Departemen, 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Darus Sunnah,

A. Crouch. Melissa, 2012. "Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy law". *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 7, Issue 1.

Adare. Randy A. 2013." Delik Penodaan Agama di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum pidana di Indonesia." . *jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/

Adhyanti ,Hijrah, Mirzana,. 2012." Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama". Jurnal *Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli

al-Syatibi , Abu Ishaq, 1997 *Al-MuwafaqatFi Ushul al-Syariah* , Beirut: Darul Ma'rifah,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apeldoom, Van, 1993 *Pengantar Ilmu Hukum,* alih Bahasa: Oetarid Sidono, Jakarta: Pradnya Pramita,

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya bakti.

Arief Barda nawawi, 2010, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai negara,* Semarang: BP UNDIP

Arifin, Ridwan, 2008. dekan fakultas hukum universitas negeri semarang, dalam karya tulis ilmiah: *Formulasi agama,*semarang, 14 januairi

Armawansyah, 2013 "Tinjauan Yuridis tentang Peran kepolisian dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Volume 1.

Arifin. Stephanus Tiung. 2016."Proses Hukum bagi Pelaku Kejahatan penodaan Agama dalam hubungannya dengan Kebebasan Beragama menurut Hak Asasi Manusia di Indonesia" Jurnal *Lex et Societatis,* Vol. IV/No. 4/Apr.

Audah Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy,* Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al 'Araby.

Azizah , Ainul Subki, Muntahaa.. 2014, " Analisis Yuridis Tindak pidana penodaan agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg). e-*JOURNAL LENTERA HUKUM,* April

Hadi, Amirul 2003 dai dan Hak asasi Manusia, makalah dalam seminar internasioanl peace ana human right in region perspective, Medan 13-14 desember.

Bamellen, Van, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Ctk, kedelapan. Balai Pustaka.

Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut Syatibi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka Persada,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dahri, Muhammad, 2017. *TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam* AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.1 No.2 Juli-Desember

Djazuli, D. A 1997, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga,

Ibrahim, Jhonny, 2006 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media,

Imam Syuhodo Sukoharjo, *Prosetika Jurnal Studi Islam,* Vol. 15, No. 2, Desember

Gustiniati, Diah. 2013, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April

Jaiz, Hartono Ahmad, 2008. "Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)

JE. Sahetapy, 1992, *Teory Kriminologi Suatu Pengantar,* Bandung: Citra Aditya,

Kasim, Ifdhal, 2001, *Hak Sipil dan Politik" esai-esai pilihan.* Jakarta: Elsam

Khallaf, Abdul Wahab, 1977 M, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Darul Kalam, Cet ke xi

Khaliqah Sapulangga , Ibbat. 2013 "Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Provinsi NTT Nomor.32/32/PID.B/2002 tentang Penodaan Agama".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni

Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan,* Jakarta: Gramedia,.

Koto, Alaiddin, 2006, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* Jakarta: Rajawali Press.

Makhrus. Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka

Mardani, 2015, *Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta:Kencana,

Masnuah, 2015, "Politik Hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia" *Tesis magister, Yogyakarta* . Yogyakarta,. Universitas Gajah Mada,

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Ctk. Keenam. Jakarta, : Rineka cipta,

Mudzakkir, 2012, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (Kajian terhadap Praktik Penegakan Hukum dan prospek Pengaturannya dalam hokum Positif Indonesia)* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) RI)

Nottingham. Elizabeth. 1985 , *Agama dan Masyarakat : suatu Pengantar Sosisologi Agama.* Jakarta: CV Rajawali,

Nawawi, Barda, 2008, *Delik Agama " Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara"* (Semarang: Badan Universitas Diponegoro,)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Arruz Media,

Praja, Juhaya S., 2004 *Filsafat Hukum Islam,* Tasikmalaya: Latifa Press,

Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Tindak-tindak Pidan Tertentu di Indonesia,* Bandung: refika aditama,

Puspa Mayang Sari. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia" *jurnal POENALE* Vol 1, No 1.

Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, 1982, "Perihal Kaidah Hukum", Bandung: Penerbit Alumni

Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Tindak-tindak Pidan Tertentu di Indonesia,* Bandung: refika aditama,

Puspa Mayang Sari. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia" *jurnal POENALE* Vol 1, No 1.

Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, 1982, "Perihal Kaidah Hukum", Bandung: Penerbit Alumni

Pratiwi Priska sari, 2017 "Kontroversi Pasal Penodaan Agama Ahok", dikutip dari CNN Indonesia, pada selasa 03 oktober Pukul 18.55 WIB

Poerwadaminta, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

Rohman, habibur " Penodaan Agama dalam Sudut Pandang Undang-undang dan Prespektif Islam" dikutip dari Kompasiana.com, pada selasa 03 Oktober 2017, pukul 18.45 WIB.

Rumadi. 2012 "Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI" Jurnal Indo-Islamika Volume 1, nomor 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Reksodiputro, Marjono "*Hak asasi manusia dalam system peradilan pidana*", ctk pertama Jakarta : Pusat pelayanan dan pengambdian hukum universitas Indonesia

Rofiq, Ahmad 2003, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press

Sahetapy, JE, 1992 *Teory Kriminologi Suatu Pengantar,* Bandung: Citra Aditya,

Rumadi. 2012 "Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI" Jurnal Indo-Islamika Volume 1, nomor 2.

Syamsudin, 2013, *Ilmu Hukum Profetik, (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, Dan Kemungkinan Pengembangannya Di era Postmodern.* Yogyakarta : Pusat Studi Hukum,

Syaparuddin 2014 "Prilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum*)" jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. Vol. 49, No. 1, Desember

Sofyan, Yayan 2015. "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009*". Jurnal Cita Hukum*: Vol. II No. 2 Desember

Soprapto, Rohmat, 2014. "DERADIKALISASI AGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo*). Provetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember

Rofiq, Ahmad 2003, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press

Sahetapy, JE, 1992 *Teory Kriminologi Suatu Pengantar,* Bandung: Citra Aditya,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syaparuddin 2014 "Prilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum)" *jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. Vol. 49, No. 1, Desember

Sofyan, Yayan 2015. "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009", *Jurnal Cita Hukum*: Vol. II No. 2 Desember

Soprapto, Rohmat, 2014. "DERADIKALISASI AGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo). *Provetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember

Tajus Subki, 2014., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama" *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*, April, I (1)

Triyanta Agus, 2013., " Mencari benang Merah Konstitusional antara kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep Blasphemy law hingga pelarangan ahmadiyah di Indonesia" *jurnal UNISIA*, Vol. XXXV No. 78 Januari. Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tajus Subki, 2014., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama" *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*, April, I (1)

Triyanta Agus, 2013., " Mencari benang Merah Konstitusional antara kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep Blasphemy law hingga pelarangan ahmadiyah di Indonesia" *jurnal UNISIA*, Vol. XXXV No. 78 Januari. Yogyakarta

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013, *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013, *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	: ABIDIN AHMAD
Tempat Tanggal Lahir	: Kupang, 06 agustus 1991
Kewarganagaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: laki-laki
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Tinggi/ Berat Badan	: 175 cm/ 56 Kg
Golongan Darah	: O
Alamat	: Jl. Manggis No. 64 RT 06/28, Gaten, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55598
Email	: Abidin_ahmad12@yahoo.com
HP	: 082247283932

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENDIDIKAN

2009 – 2014 : *Hukum keluarga*
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2006 – 2009 : *Sekolah Menengah Atas*
Madrasah Aliyah Negeri Kupang, NTT

2003 – 2006 : *Sekolah Menengah Pertama*
MTs Negeri Kupang. NTT

1997 – 2003 : *Sekolah Dasar*
SD MI Swasta. Namosain Kupang. NTT

ORGANISASI

- ✓ Ketua divisi Olahraga Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepengurusan 2011 – 2012.
- ✓ Divisi Ilmu Pengetahuan AMALY "Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta".
- ✓ Osis MA Negeri Kupang.
- ✓ Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum.